



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2015/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama majelis menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah antara:

FIRMAN HALOMOAN NASUTION bin HORAS NASUTION, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan CV. RTKCM, tempat tinggal di Jalan Abdul Haris Nasution (Jalan Baru) Desa Baruas, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

MEGAWATI MANURUNG binti TOGUAN MANURUNG, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan Abdul Haris Nasution (Jalan Baru) Desa Baruas, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan surat Permohonannya tanggal 21 Mei 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Register Nomor: 0055/Pdt.P/2015/PA.Pspk pada tanggal 21 Mei 2015 mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2001 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sungai Korang, Kecamatan

Hal 1 dari 10 hal Penetapan No. 55/Pdt.P/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Ismail Manurung karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia pada saat pernikahan, dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tunai di saksi oleh dua orang saksi masing-masing namanya para Pemohon lupa;

2. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan damai dan tinggal bersama di Sungai Korang, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, kemudian pindah ke alamat para Pemohon tersebut diatas, dan telah dikaruniai dengan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Ahmad Parulian Nasution, laki-laki, umur 13 tahun, Syawaluddin Risky Nasution, laki-laki, umur 11 tahun, Ahmad Nasrullah Nasution, laki-laki, umur 8 tahun, Ridho Aditia Nasution, laki-laki, umur 2 minggu;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka (tidak pernah menikah sebelumnya) dan Pemohon II berstatus perawan (tidak pernah menikah sebelumnya);
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dengan alasan karena Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan untuk mendapatkan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 1 Juli 2001 di Desa Sungai Korang, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, dan mohon agar diperintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil para Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya para Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Firman Halomoan Nasution bin Horas Nasution) dengan Pemohon II (Megawati Manurung binti Toguan Manurung) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2001 di Desa Sungai Korang, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
 4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan secara inperson;

Hal 3 dari 10 hal Penetapan No. 55/Pdt.P/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tentang pengesahan nikah, para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

SAKSI I: ARMEN NASUTION bin MANAHAN NASUTION, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pensiunan Tani, tempat tinggal di Jalan SM. Raja, Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah Paman kandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2001, di Desa Sungai Korang, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Ismail Manurung, sebab ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi sudah lupa siapa nama Saksi pernikahan para Pemohon;
- Bahwa mahar Pemohon II saat menikah dengan Pemohon adalah berupa uang namun Saksi sudah lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah Jejaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah para Pemohon belum pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak para Pemohon menikah tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;

SAKSI II: ACEH SORIPADA HUTASUHUT bin SONETA HUTASUHUT, umur

43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan SM Raja, Gang Salak Permai, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah saudara Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2001, di Desa Sungai Korang, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Ismail Manurung, sebab ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi sudah lupa siapa nama Saksi pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah lupa apa dan berapa mahar Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah Jejaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;

Hal 5 dari 10 hal Penetapan No. 55/Pdt.P/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah para Pemohon belum pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak para Pemohon menikah tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;

Bahwa atas keterangan kedua orang para Saksi yang di ajukan oleh Para Pemohon, Para Pemohon tidak lagi mengajukan pertanyaan apapun lagi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini para Pemohon memohon agar disyahkan pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 1 Juli 2001 di Desa Sungai Korang, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Saksi I dan Saksi II yang telah menerangkan dengan pengetahuannya sendiri, sebab saksi tersebut hadir dalam acara akad nikah para Pemohon, bahwa pernikahan Pemohon I dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dilaksanakan pada tahun 2001 di Desa Sungai Korang, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II, sebab ayah kandung Pemohon II saat itu telah meninggal dunia, pernikahan tersebut dihadiri dua orang saksi, namun kedua orang Saksi lupa siapa namanya dan Saksi juga lupa apa mahar Pemohon II, keterangan Saksi tersebut dinilai oleh majelis telah dapat diyakini kebenarannya walaupun Saksi lupa tentang mahar dan siapa yang menjadi Saksi nikah, hal ini dipandang majelis hal yang wajar saja sebagai manusia bersifat lupa namun yang jelas Saksi hadir dan Saksi masih ingat dengan jelas yang menjadi wali nikah Pemohon II, keterangan para Saksi ini telah saling bersesuaian dan telah pula mendukung dalil permohonan para Pemohon, kedua orang Saksi a quo juga telah di sumpah sebelum memberikan keterangan, oleh sebab itu majelis berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 1 Juli 2001 di Desa Sungai Korang, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa wali nikah Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I adalah saudara kandung Pemohon II, sebab ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan para Pemohon, dihadiri oleh dua orang Saksi dan dengan mahar yang telah dibayar tunai, serta telah dilaksanakan sesuai dengan Syari'at Islam;
- Bahwa sejak para Pemohon menikah tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Hal 7 dari 10 hal Penetapan No. 55/Pdt.P/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Pemohon belum pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa para Pemohon mengurus isbat nikah ini adalah untuk kepentingan pengurusan akte kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim telah berkesimpulan dan menetapkan bahwa antara para Pemohon telah menikah secara Syari`t Islam pada tanggal tanggal 1 Juli 2001 di Desa Sungai Korang, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II, sebab ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, pernikahan tersebut dihadiri dua orang saksi, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat tunai;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 1990 yaitu setelah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Peraturan Perkawinan, namun kepentingan pengesahan nikah ini adalah sangat urgen yaitu untuk mengurus administrasi untuk kepentingan akte Nikah Para Pemohon dan akan berlanjut ke urusan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon, oleh sebab itu Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara Permohonan Pengesahan yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Firman Halomoan Nasution bin Horas Nasution) dengan Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Megawati Manurung binti Toguan Manurung) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2001 di Desa Sungai Korang, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 M, bertepatan dengan tanggal 23 Sya`ban 1436 H, Drs. H. Haspan Pulungan, SH, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiah Nasution, SH dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan di bantu oleh Abd. Rasyid, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota, Ttd Dra. Rabiah Nasution, SH	Ketua Majelis, Ttd Drs. H. Haspan Pulungan, SH
Hakim Anggota, Ttd Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH	
	Panitera Pengganti,

Hal 9 dari 10 hal Penetapan No. 55/Pdt.P/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Ttd Abd. Rasyid, S.Ag
--	-------------------------------------

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
3. Biaya proses	Rp. 50.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	
Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-